

PENETAPAN/PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR : 08/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/II/2019 TENTANG PENETAPAN/PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DP& DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

ABSTRAK bahwa data pemilih pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden merupakan data base dalam menjamin kepastian hukum perolehan suara pemilihan umum anggota DPR" DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, maka dipandang perlu dipublikasikan sebagai data base penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR" DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019; bahwa berhubung dengan maksud huruf a diatas maka dipandang perlu menetapkan keputusan ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tentang penetapar/pengesahan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pernilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pem ilihan Umum.

Catatan : -Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur berlaku sejak 18 Februari 2019.
-Lampiran 3 halaman.